



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
Jalan dr.Cipto No.64 Semarang 50126–Jawa Tengah
Telepon: 0813-2759-5442

Laman: www.jateng.kemenkum.go.id, Pos-el: kanwil-jateng@kemenkum.go.id

Nomor : W.13-PP.04.02- 844

4 November 2025

Sifat : Sangat Segera

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan,
dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan
Bupati Semarang

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang
di tempat

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang:

1. Nomor :100.3/8504 tanggal 31 Oktober 2025 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tahun 2025-2029;
2. Nomor :100.3/8505 tanggal 31 Oktober 2025 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; dan
3. Nomor :100.3/8513 tanggal 31 Oktober 2025 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025,

bersama ini kami sampaikan bahwa Rancangan Peraturan Bupati dimaksud telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan dimaksud berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Rancangan Peraturan Bupati dapat ditindaklanjuti ketahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Henri Susila Wardoyo

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.